P E N E T A P A N

Nomor 213/Pdt.P/2020/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan perwalian anak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapannya terhadap permohonan perwalian dari :

Xxxxxxx,Samarinda,017 Juli 1985,umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumar tangga,Pendidikan SLTA, bertempat kediaman di Xxxxxxx, Kota Samarinda selanjutnya disebut sebagai “PEMOHON ”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya pada tanggal 28 April 2020 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor: 213/Pdt.P/2020/PA.Smd. mengemukakan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa seorang laki-laki yang bernama Xxxxxxxdengan seorang perempuan bernama Xxxxxxx telah menikah pada tanggal 17 April 2005 M., dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 95/01/IV/2005, tanggal 27 April 2005 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung bernama :
   a. Xxxxxxx, tempat tanggal lahir di Samarinda, 14 Februari 2006
   b. Xxxxxxx, tempat tanggal lahir di Samarinda, 17 Oktober 2014;
2. Bahwa selama pernikahan antara Xxxxxxxdengan Xxxxxxx pernah terjadi perceraian di Pengadilan Agama Samarinda pada tanggal 29 Desember 2017 M., berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Samarinda

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan Nomor : 1744/Pdt.G/2017/PA.Smd, berdasarkan Akta Cerai Nomor : 1657/AC/2017/PA.Smd, dan 2 (dua) anak tersebut dalam asuhan Pemohon Xxxxxxx dan sampai saat ini;

3. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2020 yang lalu Xxxxxxx meninggal dunia, berdasarkan Kutipan Akta Kematian dari Pencatatan Sipil Kota Bontang Nomor : 6402-KM-22042020-0002, tanggal 22 April 2020. Pada saat-saat terakhir hidupnya almarhum Xxxxxxxtetap beragama Islam;

4. Bahwa kedua orang tua almarhum Xxxxxxxs yaitu (Bapak) Xxxxxxx telah meninggal dunia sedangkan (ibu) Sutiyah saat ini masih hidup dan bertempat kediaman diluar daerah;

5. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan almarhum Xxxxxxx mempunyai 2 (dua) anak dan setelah terjadi perceraian antara Pemohon dan almarhum Xxxxxxx telah sepakat 2 (dua) anak tersebut dalam asuhan/pemeliharaan Pemohon sebagai ibu kandungnya dan selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, 2 (dua) anak yang dibawah umur tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik para keluarga almarhum Xxxxxxx maupun pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan 2 (dua) anak tersebut;

6. Bahwa tujuan Pemohon tersebut untuk keperluan mewakili 2 (dua) anak yang masih dibawah umur yang mana dalam hal ini untuk kepengurusan jaminan Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor : 04860 atas Nama Xxxxxxx sebagai Syarat untuk di Bank;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya mnjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari pasangan Pemohon dengan almarhum Xxxxxxxs bin Xxxxxxx, anak yang bernama :
   a. Xxxxxxx, tempat tanggal lahir di Samarinda, 14 Februari 2006
   b. Xxxxxxx, tempat tanggal lahir di Samarinda, 17 Oktober 2014;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Membebankan seluruh biaya yang timbul sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda menjatuhkan penetapan lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa setelah dipanggil dengan resmi dan patut, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar dapat menjalankan amanah dengan adil dan jujur sebagai wali dari anak-anaknya;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam memperkuat dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis yang telah di*nazegelen* oleh pejabat yang berwenang dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yaitu berupa:

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor :1657/AC/2017/PA.Smd, yang dikeluarkan Kantor Pengadilan Agama Samarinda,tanggal 29 Desember 2017,bermeterai cukup dicocokkan dengan aslinya bukti (P.1);
2. Fotokopi Akta Kematian Nomor:6402-MK-22042020-0002, atas nama Xxxxxxxs,yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara,tanggal 22 April 2020, bermeterai cukup dicocokkan dengan aslinya bukti(P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor:6472CLT1804200906162,atas nama Xxxxxxx yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 20 April 2009 bermeterai cukup dicocokkan dengan aslinya bukti(P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6472-LT-27012015-0034,atas nama Xxxxxxx, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 27 Januari 2015 bermeterai cukup dicocokkan dengan aslinya bukti(P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor:6472053110170005, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 04-06-2018 bermeterai cukup dicocokkan dengan aslinya bukti(P.5);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Fotokopi Sertifikat Hak Milki No.04860,atas nama Xxxxxxx, yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional,bermeterai cukup dicocokkan dengan aslinya bukti (P6);

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan alat bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya di bawah sumpah masing-masing bernama:

1. Xxxxxxx, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Padat Karya, RT.14,Gang Batapus, Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, yang telah menerangkan berdasarkan sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon sebagai sepupu dan dengan suami pemohon yang bernama Xxxxxxxs,kemudian mereka bercerai pada tahun 2017 yang lalu;
- Bahwa sekarang mantan suami pemohon (Xxxxxxxs) telah meninggal dunia pada bulan Februari 2020 karena sakit;
- Bahwa Pemohon dengan alm.Xxxxxxxs dikaruniai anak 2 orang,yang bernama Xxxxxxx,umur 14 tahun dan Xxxxxxx,umur 6 tahun;
- Bahwa pemohon adalah ibu kandung dari kedua anak yang bernama Xxxxxxxdan Xxxxxxx;
- Bahwa sejak meninggal ayahnya (Xxxxxxxs),kedua anak yang bernama Xxxxxxxdan Xxxxxxx, dipelihara dan mengurus segala keperluan anak tersebut selama ini hanya pemohon selaku ibu kandungnya;
- Bahwa selama dalam pemeliharaan pemohon, anak yang bernama Xxxxxxxdan Xxxxxxx tersebut hidup sejahtera dan bahagia, karena pemohon sangat menyayangi dan memenuhi segala kebutuhannya dengan baik;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan anak yang bernama Xxxxxxx tersebut dipelihara oleh pemohon karena pemohon mempunyai kepribadian yang baik, jujur, amanah dan bertanggung jawab;
- Bahwa Pemohon berprilaku baik dan tidak pernah terlibat kriminal;
- Bahwa permohonan perwalian ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan untuk mengurus Jaminan sertifikat Hak Milik Nomor 04860 di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bank;

2. Xxxxxxx, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Xxxxxxx, Kota Samarinda, yang telah menerangkan berdasarkan sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon sebagai tetangga dan dengan suami pemohon yang bernama Xxxxxxxs, kemudian mereka bercerai pada tahun 2017 yang lalu;
- Bahwa sekarang mantan suami pemohon (Xxxxxxxs) telah meninggal dunia pada bulan Februari 2020 karena sakit;
- Bahwa Pemohon dengan alm.Xxxxxxxs dikaruniai anak 2 orang,yang bernama Xxxxxxx,umur 14 tahun dan Xxxxxxx,umur 6 tahun;
- Bahwa pemohon adalah ibu kandung dari kedua anak yang bernama Xxxxxxxdan Xxxxxxx;
- Bahwa sejak meninggal ayahnya (Xxxxxxxs),kedua anak yang bernama Xxxxxxxdan Xxxxxxx, dipelihara dan mengurus segala keperluan anak tersebut selama ini hanya pemohon selaku ibu kandungnya;
- Bahwa selama dalam pemeliharaan pemohon, anak yang bernama Xxxxxxx dan Xxxxxxx tersebut hidup sejahtera dan bahagia, karena pemohon sangat menyayangi dan memenuhi segala kebutuhannya dengan baik;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan anak yang bernama Xxxxxxxtersebut dipelihara oleh pemohon karena pemohon mempunyai kepribadian yang baik, jujur, amanah dan bertanggung jawab;
- Bahwa Pemohon berprilaku baik dan tidak pernah terlibat kriminal;
- Bahwa permohonan perwalian ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan untuk mengurus Jaminan sertifikat Hak Milik Nomor 04860 di Bank;

Bahwa pemohon telah mencukupkan pembuktiannya dan tidak mengajukan apapun lagi, serta memohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya diberi penetapan;

Bahwa tentang sesuatu mengenai jalannya persidangan semuanya dicatat dan termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyingkat uraian dalam penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertimbangan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonan wali ini Pemohon mendalikan bahwa anak bernama Xxxxxxx, lahir,tanggal 14 Februari 2006 dan Xxxxxxx,lahir tanggal 17 Oktober 2014 sejak lahir dipelihara Pemohon selaku Ibu kandungnnya dan ayah kedua anak tersebut sudah meniggal dunia pada tanggal 17 Februari 2020, pada hal kedua anak tersebut masih di bawah umur (belum berusia 21 tahun), sehingga perlu ada wali yang dapat mewakili segala perbuatan hukum anak tersebut dan Pemohon sanggup untuk menjadi wali anak tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan mengajukan bukti-bukti tertulis yang oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda P.1 sampai dengan P.6, sebagai akta otentik oleh karenanya bukti-bukti tersebut dipandang sah dan berharga karenanya mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, bukti P.1, dan keterangan 2 (dua) orang saksi telah terbukti Pemohon dengan Xxxxxxxs telah bercerai di Pengadilan Agama Samarinda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon,bukti P-2 dan keterangan 2 (dua) orang terbukti bahwa mantan suami Pemohon (Xxxxxxxs) telah meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 2020 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, bukti bertanda P.3 dan P-4, serta keterangan 2 (dua) orang saksi maka harus dinyatakan bahwa anak yang bernama Xxxxxxx, lahir,tanggal 14 Februari 2006 dan Xxxxxxx,lahir tanggal 17 Oktober 2014 adalah anak Pemohon dari pernikahannya dengan suami Pemohon bernama Xxxxxxxs (almarhum) yang belum dewasa yaitu belum mencapai umur genap 21 tahun, sehingga belum ada kecakapan berbuat hukum (*handelings bekwaamheid*) dan kewenangan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bertindak menurut hukum (*recht bevoegdheid*) sebagaimana pasal 330 KUH. Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon,bukti P-5 dan 2 (dua) orang saksi,maka harus dinyatakan Pemohon sebagai kepala keluarga atas anak yang bernama Xxxxxxxdan Xxxxxxx;

Menimbang,bahwa berdasarakan pengakuan pemohon serta bukti bertanda P-6 dan keterangan saksi-saksi,maka harus dinyatakan pemohon telah memiliki harta berupa sebuah sertifikat hak milik No.04860

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan menghadirkan 2 orang saksi bernama Xxxxxxx dan Xxxxxxx dan dari semua keterangannya telah mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permeriksaan di persidangan Majelis Hakim telah menemukan adanya fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan laki-laki yang bernama Xxxxxxxs dan pada tanggal 17 April 2005;
- Bahwa pada bulan Desember 2017,Pemohon dengan Xxxxxxxs telah bercerai di Pengadilan Agama Samarida;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan suami Pemohon Xxxxxxxs telah dikaruniai orang anak 2 (dua) orang yang bernama :
  1. Xxxxxxxbinti Xxxxxxxs,lahir Di Samarinda,tanggal 14 Februari 2006;
  2. Xxxxxxx,lahir di Samarinda,tanggal 17 Oktober 2014
- Bahwa Xxxxxxxs meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 2020 karena sakit;

Bahwa anak Pemohon yaitu Xxxxxxx binti Xxxxxxxs ,lahir Di Samarinda,tanggal 14 Februari 2006 dan Xxxxxxx ,lahir di Samarinda,tanggal 17 Oktober 2014 keduanya sejak lahir tinggal bersama dengan Pemohon;

- Bahwa Pemohon berkepribadian baik dan cakap selalu memperhatikan serta memelihara anak Pemohon dengan baik dan bertanggungjawab, serta mampu membiayai, memberikan nafkah kepada anaknya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa baik Pemohon maupun alm.mantan suami Pemohon (Xxxxxxxs) tidak pernah keluar dari agama Islam atau murtad;
- Bahwa tidak ada yang keberatan baik dari keluarga Pemohon maupun dari pihak Alm.mantan suami Pemohon terhadap perwalian yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian ini untuk menjadi wali bagi anaknya yang belum dewasa dalam hal melakukan perbuatan-perbuatan hukum hingga anak tersebut berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa sebagai ibu kandung atau orang tua wajib memelihara, mendidik anak sebaik-baiknya dan wajib memelihara menurut kemampuannya serta mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 45, 46 ayat (2) dan Pasal 47 ayat (2) Undang-undang Perkawinan Nomor 01 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil yang terdapat dalam Al Qur'an surah An Nisa ayat 5 yang artinya :

"Dan janganlah kamu (wali) serahkan kepada orang orang yang belum sempurna akalnya, harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan, berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik "

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon (Xxxxxxx binti Lama Tanggi) sebagai ibu kandung dari anak bernama Xxxxxxxdan Xxxxxxx, berfikiran sehat, berkelakuan baik dan dapat mengurus anak dan harta bendanya dengan baik dengan menghormati agama dan kepercayaan anak sebagaimana Pasal 51 ayat 2 dan 3 UU Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 110 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta dalam persidangan dikuatkan dengan bukti-bukti dan saksi-saksi, maka dalil-dalil permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk memberikan hak perwalian kedua anak yang bernama Xxxxxxxdan Xxxxxxxkepada Pemohon (Xxxxxxx) sebagai ibu kandung, oleh karena dapat dikabulkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat voluntair dan termasuk bidang perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, serta Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, dan memperhatikan pasal-pasal dari ketentuan perundang-undangan dan peraturan hukum lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan anak bernama :

2.1..Xxxxxxx,lahir Di Samarinda,tanggal 14 Februari 2006;

2.2 Xxxxxxx,lahir di Samarinda,tanggal 17 Oktober 2014,keduanya dibawah perwalian pemohon (Xxxxxxx);

3. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp 106.000,- (seratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1441 H oleh Drs.H.Ibrohim,M.H. selaku Hakim Ketua, H.M.Asy'ari,S.Ag.S.H.M.H. dan H.Muhammad Rahmadi,S.H.M.HI., masing-masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hasnaini, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Ibrohim, M.H.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ttd	ttd
H.M.Asy'ari,S.Ag.S.H.M.H.,	**H.Muhammad Rahmadi,S.H.M.HI.**

Panitera Pengganti,

ttd

Hasnaini,S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

-	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
-	Proses	Rp.	50.000,-
-	Panggilan	Rp.	0,-
-	Redaksi	Rp.	10.000,-
-	PNBP	Rp	10.000,
-	Materai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	**Rp.**	**106.000,-**

(seratus enam ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)